



P E N E T A P A N

Nomor : 383/Pdt.G/2022/PN.Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Trisna Anditiawarman, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, di Jakarta, tanggal 22-09-1984, Umur 37 Tahun, beralamat di Jalan Soka Merah V Blok 7 No.29 RT/RW. 009/013, Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Suprianto Tahumang, SH., dan Moses Sabar, SH., Keduanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Biro Hukum GMBI Jakarta Utara, yang beralamat di Ruko North Land Ancol Apartemen Ruko Nomor 39, Pademangan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Annisa Balqis, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Manado, tanggal 02-12-1988, Umur 33 Tahun, beralamat di Kota Bekasi, Jalan Bintara XI, RT.001/RW.013, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Tiomi Gurning, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Tapanuli Persea, tanggal 19-09-1943, Umur 79 Tahun, beralamat di Jalan Bintara IV, RT.003/RW.015, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 25 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 26 Juli 2022 dengan Register Nomor : 383/Pdt.G/2022/PN.Bks.;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 383/Pdt.G/2022/PN.Bks., tertanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 383/Pdt.G/2022/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 333/Pdt.G/2022/PN.Bks.,
tertanggal 26 Juli 2022 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili oleh Kuasanya telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang Untuk Tergugat No.333/Pdt.G/2022/PN.Bks., tertanggal 09 Agustus 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, Untuk Turut Tergugat telah datang Tarida Tisyanditha Shafira, akan tetapi belum ada Surat Kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, Penggugat didalam persidangan telah menyerahkan Surat tertanggal 16 Agustus 2022, Hal : Permohonan Pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena belum terjadi jawab menjawab dan Penggugat mencabut Gugatannya, maka tidak perlu ada persetujuan Tergugat, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret Perkara Perdata Nomor : 383/Pdt.G/2022/PN.Bks., tersebut dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara Gugatan Nomor: 383/Pdt.G/2022/PN.Bks., dinyatakan dicabut dan dicoret dari Register yang sedang berjalan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
- Menyatakan Perkara Gugatan Nomor : 383/Pdt.G/2022/PN.Bks., dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret Perkara Perdata Nomor : 383/Pdt.G/2022/PN.Bks., tersebut dari Register yang sedang berjalan;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 383/Pdt.G/2022/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, Beslin Sihombing, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rofik, SH.,MH., dan Sarah Louis S, SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 383/Pdt.G/2022/PN.Bks., tanggal 26 Juli 2022, penetapan tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lely Suciati,SH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tidak dihadiri Tergugat dan Turu Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rofik, SH.,MH.

Beslin Sihombing, SH.,MH.

Sarah Louis S, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Lely Suciati,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Penggandaan	: Rp. 21.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.200.000,-
5. PNBP	: Rp. 30.000,-
6. PNBP Surat Cabut	: Rp. 10.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Meterai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 383/Pdt.G/2022/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 3 halaman Penetapan Nomor 383/Pdt.G/2022/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4